



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 020/14 TAHUN 2021

TENTANG

**PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN,
HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARDISASI HARGA
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan oleh Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi perubahan guna kelancaran pemutakhiran data standardisasi biaya kegiatan, honorarium, biaya pemeliharaan, dan standardisasi harga pengadaan barang/jasa kebutuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Panitia yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pemutakhiran Data Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemutakhiran Data Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari :
- a. Tim Pelaksana;
 - b. Sekretariat Tim Pelaksana;
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf a adalah:
- a. menyusun rencana kegiatan pemutakhiran data Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. mengkoordinasikan dan mensosialisasikan Hasil pemutakhiran data Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. memberikan telaah, analisis, saran, usulan dan masukan mengenai Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Biaya Pemeliharaan Dan Standardisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa dan mengusulkan perubahannya;

- d. menyusun rancangan perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah agar sesuai dengan Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- e. melakukan evaluasi perubahan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah yang dihasilkan;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU huruf b adalah:

- a. mendampingi Tim Pelaksana dalam melaksanakan tugas;
- b. membantu kebutuhan administrasi yang dilaksanakan Tim Pelaksana;
- c. melaksanakan tugas administrasi hasil pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- d. melaksanakan tugas administrasi lainnya yang berhubungan dengan pemutakhiran data.

KEEMPAT : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Ketua dapat dibantu Penyedia Jasa Konsultan Profesional (Appraisal).

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Para:	Tgl
Wagub	1	18/5/21
Sekda	1	18/5/21
As. II/pem Dan Kesra	1	18/5/21
Ka. Ekabang	1	18/5/21
Ka. APBJ	1	18/5/21
Ka. Biro Hukum	1	18/5/21

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Mei 2021
GUBERNUR JAWA TENGAH,


GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Anggota Panitia.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 020/14 TAHUN 2021
 TENTANG
 PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA
 STANDARDISASI BIAYA KEGIATAN,
 HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN
 DAN STANDARDISASI HARGA PENGADAAN
 BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMUTAKHIRAN DATA STANDARDISASI
 BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN
 STANDARDISASI HARGA PENGADAAN BARANG/JASA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
I. TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
5.	Kepala Sub Bidang Anggaran Bidang Pendidikan dan Kesra pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Koordinator Bidang Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium
6.	Kepala Sub Bagian Program pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Seksi Rancang Bangun pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Indeks Biaya Pemeliharaan
9.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Sekretaris pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Indeks Harga Pengadaan Barang
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3
13.	Kepala Sub Bagian Sarana Prasarana pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
II. SEKRETARIAT TIM PELAKSANA		
1.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Sub Bagian Pengkajian dan Standarisasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Koordinator Administrasi Bidang Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium)
4.	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Informasi pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Koordinator Administrasi Bidang Indeks Biaya Pemeliharaan)
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota (Koordinator Administrasi Bidang Indeks Harga Pengadaan Barang)
8.	Kepala Sub Advokasi Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

Jabatan	Paraf	Tgl
Wagub		25/12
Sekda		22/12
As. Ipem Dan Kesra		
As. II Ekbang		12/12
Karo APBJ		13/12
Ka. Biro Hukum		

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO